BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/39 /KPTS/05/2023

TENTANG

TIM LAYANAN
SISTEM INFORMASI APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE*
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintah dan pembangunan sesuai dengan tahap perencanaan pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan maksimal dengan tertib, efektif, efisien, dinamis, sinergis, transparan, akuntabel, berdayaguna, dan berhasilguna perlu dilakukan pemantauan serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan;

b. bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja penyerapan anggaran tahun 2023 melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan Secara Online (SiAPP *Online*) dapat berjalan lebih efektif dan berdaya guna, maka perlu dibentuk tim layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Layanan Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan Secara *Online* Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/pmk.07/2020 tentang Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Pelaporan pemerintah Daerah lainnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Tim Layanan Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan Secara *Online* Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 39 /KPTS/05/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TIM LAYANAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE* TAHUN 2023

No.	Tim Layanan	Nama/Jabatan	Tugas
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasi laporan realisasi kinerja penyerapan anggaran dan program pemerintah daerah; 2. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program pemerintah daerah.
2.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	1. Memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasi laporan realisasi kinerja penyerapan anggaran dan program pemerintah daerah; 2. Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Bupati tentang realisasi kinerja penyerapan anggaran dan program pemerintah daerah 3. Melaporkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi kinerja penyerapan anggaran dan program pemerintah daerah;
3.	Admin Sistem	Tigo Mustajab, ST	1. Mempersiapkan, mengelola sistem jaringan dan merawat sarana dan prasarana Aplikasi SiAPP Online;
4.	Admin User	Analis kebijakan Ahli Muda	1. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melakukan entry data pelaporan 2. Menghimpun, menyusun dan mengelola hasil entry data laporan keuangan dan kinerja penyerapan anggaran Perangkat Daerah; 3. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional aplikasi SiAPP Online;
5.	Operator Komputer	2 (dua) orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan	1. Memonitor, hasil entry data laporan keuangan dan kinerja penyerapan anggaran Perangkat Daerah melalui SiAPP *Online* setiap bulan; 2. Menerima Softcopy dan hard copy Laporan Fungsional dari Perangkat Daerah. 3. Mencocokkan Laporan Fungsional dengan data laporan keuangan dan kinerja penyerapan anggaran yang dientry ke SiAPP *Online.* 4. Memasukkan dan menyimpan data ke dalam komputer agar data tersimpan dengan baik;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN